



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 42 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

Menimbang

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Karanganyar, maka perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
 Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijaksanaan Pengembangan Kepariwisataan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun
 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007
 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah lainnya sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah;
- 3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
- 4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Bupati;
- 5. Tempat rekreasi dan olah raga adalah tempat rekreasi dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - 6. Retribusi tempat rekreasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi;
 - 7. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
 - 8. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
 - 9. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
 - 10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 - 11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karanganyar.

BAB II TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Bagian Pertama Tempat Rekreasi

Pasal 2

Tempat rekreasi yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Karanganyar:

- a. Kawasan Tawangmangu;
- b. Kawasan Sukuh:
- c. Kawasan Ceto;
- d. Pemandian Air Hangat Cumpleng;
- e. Pemandian Sapta Tirta Pablengan;
- f. Ziarah Jabal Kanil;
- g. Kawasan atau obyek lain yang memiliki potensi dan peluang untuk dijadikan obyek retribusi.

Pasal 3

Pos Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan Tawangmangu meliputi:
 - 1. Pos Retribusi Somokado, merupakan pintu gerbang utama masuk Kawasan Tawangmangu yang terletak di Dukuh Somokado di Desa Nglebak Kecamatan Tawangmangu;
 - Pos Retribusi Boma, Pintu Masuk Kawasan Tawangmangu yang terletak di jalur jalan jurusan Matesih – Tawangmangu di Dukuh Boma Desa Nglebak Kecamatan Tawangmangu;
 - 3. Pos Retribusi Gondosuli, merupakan Pintu Masuk Kawasan Tawangmangu dari arah Jawa Timur yang terletak di dekat Balai Desa Gondosuli Kecamatan Tawangmangu.
- b. Kawasan Sukuh : Pos Retribusi terletak di Dukuh Nglorok Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso.
- c. Kawasan Ceto : Pos Retribusi terletak di tepi jalan menuju Candi Ceto Desa Gumeng Kecamatan Jenawi.

- d. Pemandian Air Hangat Cumpleng : di loket Obyek Wisata Cumpleng di wilayah Desa Plumbon Kecamatan tawangmangu.
- e. Pemandian Sapta Tirta Pablengan : di loket Obyek Wisata Pablengan di wilayah Desa Pablengan Kecamatan Matesih.
- f. Ziarah Jabal Kanil, di Obyek Wisata Ziarah Jabal Kanil Desa Bandardawung Kecamatan Tawangmangu

Bagian Kedua Tempat Olah Raga

Pasal 4

Tempat olah raga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah :

- a. Stadion 45;
- b. Gedung Olah Raga Mini;
- c. Lapangan Tennis Mandala Kridha;
- d. Lapangan Tennis Rumah Dinas Bupati;
- e. Lapangan Tennis Rumah Dinas Wakil Bupati;
- f. Lapangan Stadion Karanganyar;
- g. Lapangan Basket Pemda;
- h. Kolam Renang INTANPARI;
- i. Lapangan Panahan;
- j. Tempat dan Fasilitas lain yang memiliki potensi dan peluang untuk dijadikan obyek retribusi.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Pertama
Retribusi Tempat Rekreasi

Pasal 5

(1) Tarip Retribusi Tempat Rekreasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Wisatawan yang memasuki Tempat Rekreasi Kawasan Tawangmangu, Kawasan sukuh, dan Kawasan Ceto dengan menggunakan kendaraan dikenakan Retribusi sekali masuk sebesar:
 - 1).Sepeda motor

Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

2). Mobil sedan, jeep, dan sejenisnya

3). Stasion Wagon dan sejenisnya

4). Minibus dan sejenisnya

Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah):

Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5).Bus dan sejenisnya

Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
20.000, vo (due public victory)
b. Setiap memasuki Tempat Rekreasi Pemandian Air Hangat Cumpleng, Ziarah Jabal Kanil dikenakan Retribusi sekali masuk sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

- c. Setiap memasuki Tempat Rekreasi Pemandian air Hangat Sapta Tirta pablengan dikenakan Retribusi sekali masuk sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
- d. Setiap menggunakan fasilitas di Tempat Rekreasi dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
- (2) Pemungutan retribusi di Tempat Rekreasi Kawasan Ceto dilakukan bekerja sama dengan Pemerintah Desa Gumeng Kecamatan Jenawi, sedangkan pemungutan retribusi di Tempat Rekreasi Ziarah Jabal Kanil dilakukan bekerja sama dengan Pemerintah Desa Bandar Wawung Kecamatan Tawangmangu, yang pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati sendiri.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berbentuk karcis dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 6

Dikecualikan dari subyek Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b Peraturan ini adalah:

- a. Penduduk atau karyawan yang berdomisili atau bekerja di tempat rekreasi Kawasan Tawangmangu, Kawasan Sukuh, dan Kawasan Ceto;
- o. Mereka yang menjalankan tugas dinas atau penelitian.

Bagian Kedua Retribusi Tempat Olah raga

Pasal 7

Retribusi Tempat Olah raga ditetapkan dengan mekanisme lelang terbuka.

Pasal 8

(1) Mekanisme lelang terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD melakukan inventarisasi dan mengajukan permohonan lelang kepada Bupati;
- b. Bupati membentuk panitia lelang Tempat Olah raga;
- c. Panitia lelang sebagaimana dimaksud huruf b di atas menyusun tata tertib lelang;
- d. Hasil lelang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD;
- e. Kepala SKPD menetapkan pemenang lelang dan besar Reribusi Tempat Olah raga.
- (2) Panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. Unsur SKPD yang berwenang menangani Tempat Olah raga sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Unsur SKPD Pengelola Barang Daerah selaku Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Unsur SKPD Pengelola Pendapatan Daerah selaku anggota;
 - d. Unsur SKPD yang berwenang bidang Hukum selaku anggota;
 - e. Unsur SKPD yang berwenang bidang Sosial selaku anggota.
- (3) Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Semua hasil pungutan retribusi dimaksud Pasal 5 dan 7 Peraturan ini disetor ke Kas Daerah.
- (2) Pembayaran Retribusi atau setoran dari masing-masing Pos Retribusi sebagaimana tersebut Pasal 3 dan 4 Peraturan ini disetorkan setiap bulan ke Kas Dearah paling lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB V PENGELOLAAN TEMPAT REKREASI

Bagian Pertama Kewenangan

Pasal 10

(1) Pengelolaan Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar;

- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. melakukan pengaturan, penataan, pelayanan, dan pengawasan tempat-tempat rekresai;
 - b. pembinaan personil atau petugas pengelola tempat rekreasi;
 - c. mengawasi pemungutan retribusi;
 - d. menetapkan bentuk dan warna karcis tanda masuk;
 - e. melakukan pemasaran tempat rekreasi.

Bagian Kedua Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pasal 11

- (1) Bupati Karanganyar dengan persetujuan DPRD dapat bekerjasama dengan pihak ketiga atau swasta dalam pengelolaan Tempat Rekreasi yang dimiliki dan atau dikuasai pihak ketiga atau swasta.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan dituangkan dalam Perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak.
- (3) Besarnya tarif dan bagi hasil pendapatan dari tempat rekreasi yang dimiliki dan atau dikuasai pihak ketiga yang pengelolaannya bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar diatur bersama-sama dengan kedua belah pihak.

Bagian Ketiga Tata Tertib Tempat rekreasi

Pasal 12

Wisatawan yang memasuki tempat rekreasi:

- a. Wajib menjaga dan memelihara kebersihan, keindahan, dan Lingkungan Hidup;
- b. Dilarang melakukan corat-coret, merusak benda atau fasilitas, bangunan ditempat Rekreasi;
- c. Dilarang melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan dan membahayakan kepentingan umum.

BAB VI PENGELOLAAN TEMPAT OLAHRAGA

Pasal 13

Pengelolaan Tempat Olahraga dilaksanakan oleh pemenang lelang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) Peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Pengelola Tempat Olah raga berkewajiban untuk:
 - a. melakukan pengaturan, penataan, pelayanan dan pengawasan tempat olah raga;
 - b. memelihara kebersihan dan keamanan, fasilitas tempat olah raga;
 - c. menyerahkan laporan pngelolaan tempat olah raga ke Bupati melalui Kepala SKPD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian.
- (2) Pengelola Tempat Olah raga berhak untuk:
 - a. menetapkan tata tertib penggunaan fasilitas tempat olah raga;
 - b. menetapkan biaya penggunaan fasilitas tempat olah raga;
 - c. memanfaatkan seluruh fasilitas tempat olah raga.
- (3) Tata tertib pemakaian tempat olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini setidak-tidaknya memuat ketentuan sebagai berikut :
 - a. Larangan merusak dan menyalahgunakan fasilitas tempat olah raga;
 - b. Kewajiban bagi pengguna untuk memelihara kebersihan dan ketertiban;
 - c. Dan tata tertib lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Format Laporan Pengelolaan Tempat Olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan ini

BAB VII PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintah Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal:

27 September 2007

BUPATI KARANGANYAR

HJ.RINA IRIANI SRIRATNANINGSIH, SPd.M.Hum

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal:

27

September 2009

SEKRETARIS DAERAH

KASTONO DE., MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007 NOMOR .

42

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR Nomor : 42 TAHUN 2007

Tanggal

:27 SEPTEMBER 2007

FORMAT TIKET MASUK OBYEK WISATA SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI

A. RETRIBUSI MASUK KAWASAN REKREASI TAWANGMANGU



KABUPATEN KARANGANYAR Dasar : Peraturan Deerah Supeten Karangan No. 5 Tehun 2007

ETRIBUSI MASUK KAWASAN REKREASI TAWANGMANGU

> SEPEDA MOTOR Rp. 1.000,-



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 5 Tahun 2007

RETRIBUSI MASUK KAWASAN REKREASI TAWANGMANGU

> SEPEDA MOTOR Rp. 1.000,-







KABUPATEN KARANGANYAR Dasar : Peraturan Daen Kabupaten Karanganyar No. 5 Tahun 2007

RETRIBUSI MASUK KAWASAN REKREASI TAWANGMANGU

TON WAGON/SEDAN/JEEP Rp. 5.000,-

No



No.

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 5 Tahun 2007

RETRIBUSI MASUK KAWASAN REKREASI TAWANGMANGU:

STATION WAGON/SEDAN/JEEP Rp. 5.000,-







PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR ar : Peraturan Daera Kabupaten Karanganyar No. 5 Tahun 2007

RETRIBUSI MASUK KAWASAN REKREASI TAMANGMANGU

MINI BUS Ro. 10.000,

No.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Dasar: Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 5 Tahun 2007

RETRIBUSI MASUK KAWASAN REKREASI TAWANGMANGU

> **MINI BUS** Rp. 10.000,-



No



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR uran Da oupaten Karangan No. 5 Tahun 2007

RETRIBUSI MASUK KAWASAN REKREASI TAWANGMANGU

BUS/TRUCK Rp. 20.000,-

No.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Dasar: Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 5 Tahun 2007

RETRIBUSI MASUK KAWASAN REKREASI TAWANGMANGU

> **BUS / TRUCK** Rp. 20.000,-



B. RETRIBUSI MASUK KAWASAN REKREASI SUKUH



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR Dasar : Peraturan Daer Kabupaten Karanga No. 5 Tehan 2007

RETRIBUSI MASUK KAWASAN REKREASI SUKUH

> SEPEDA MOTOR Rp. 1.000,-



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 5 Tahun 2007

RETRIBUSI MASUK KAWASAN REKREASI SUKUH SEPEDA MOTOR Rp. 1.000,-

No.



Karanganyar, Wisata Religi dan Edukasi



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR ar : Peraturan Daerah bupalan Karanganyar No. 5 Tahun 2007

RETRIBUSI MASUK KAWASAN REKREASI SUKUH

STATION WAGON/SEDAN/JEEP Rp. 5.000,-

No.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 5 Tahun 2007

RETRIBUSI MASUK KAWASAN REKREASI SUKUH

> STATION WAGON/SEDAN/JEEP Rp. 5.000,-

No



Karanganyar, Wisata Religi dan Edukasi



KABUPATEN KARANGANYAR ar ; Peraturan Daera ın Karanganyar o. 5 Teihun 2007

RETRIBUSI MASUK KAWASAN REKREASI SUKUH

MINI BUS Rp. 10.000,-



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 5 Tahun 2007

RETRIBUSI MASUK KAWASAN REKREASI SUKUH

> MINI BUS Rp. 10.000,-



Karanganyar, Wisata Religi dan Edukasi



UBUPATEN KARANGANYAR er : Peraturan Daera Kabupaten Karanganyar No. 5 Tahun 2007

RETRIBUSI MASUK KAINASAN REKREASI SUKUH

BUS/TRUCK Rp. 20.000,-

No.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Dasar: Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 5 Tahun 2007

RETRIBUSI MASUK KAWASAN REKREASI SUKUH

> **BUS/TRUCK** Rp. 20.000,-



Karanganyar, Wisata Religi dan Edukasi

RETRIBUSI MASUK KAWASAN REKREASI CETO



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR oupaten Karanganyar No. 5 Tahun 2007

RETRIBUSI MASUK KAMASAN REKREASI CETO

SEPEDA MOTOR Rp. 1.000,-

No.



No.

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Dasar: Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 5 Tahun 2007

RETRIBUSI MASUK KAWASAN REKREASI **CETO**

SEPEDA MOTOR





D. RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI PEMANDIAN AIR HANGAT CUMPLENG



PEMERINTAH KABUPKTEN KARANGANYAR Desar : Peraturan Desrah Kabupaten Karanganyar No. 5 Tahun 2007

RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI CUMPLENG

Rp.2.000,-

No



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 5 Tahun 2007

RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI PEMANDIAN AIR HANGAT CUMPLENG

Rp. 2.000,-



RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI JABAL KANIL



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR Desar : Peraturan Daerah Kebupaten Karanganyar No. 5 Tahun 2007

RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI JABAL KANIL

Rp.2.000,-

No




PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 5 Tahun 2007

RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI JABAL KANIL

Rp. 2.000,-



F. RETRIBUSI PENGGUNAAN FASILITAS REKREASI

No



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR Dasar : Peraturan Dasrah Kabupatan Karanganyar No. 5 Tahun 2007.

RETRIBUSI PENGGUNAAN FASILITAS REKREASI

Rp. 3.000,-

No.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 5 Tahun 2007

RETRIBUSI PENGGUNAAN FASILITAS REKREASI

Rp. 3.000,-



No.

G. RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI PEMANDIAN AIR HANGAT SAPTA TIRTA PABLENGAN.



PEMERINTAH.
KABUPATEN KARANGANYAR
Delair: Peraturan Delaih
Kabupaten Karanganyar
No. 5 Tahun 2007

RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI PEMANDIAN AIR HANGAT BAPTA TIRTA PABLENGAN

Rp3.000,

M



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 5 Tahun 2007

RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI PEMANDIAN AIR HANGAT SAPTA TIRTA PABLENGAN

Rp.3.000,-



BUPATI KARANGANYAR

Hj, RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR 42 JAHUN 2007 NOMOR 7 SEPTEMBED 2002 TANGGAL

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD

Kop SKPD

KEPUTUSAN KEPALA SKPD NOMOR **TAHUN 2006**

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LELANG PENGELOLAAN TEMPAT OLAH RAGA

KEPALA SKPD.

Membaca : Berita Acara Panitia Lelang Pengelolaan Tempat Olah Ragatanggal.....tentang Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Tempat Olah Raga

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pengelolaan tempat olah ragaperlu menetapkan pemenang lelang pengelolaan tempat olah raga:

bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan

Keputusan Kepala SKPD;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4139);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007

Nomor 5);

6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor);

MEMILTUSKAN

Menetapkan;

PERTAMA	: Menetapkan Sdr, alamatsebagai Pemenang Lelang Pengelolaan Tempat Olah Ragadengan beban retribusi sebesar Rp, - () yang harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) minggu sejak ditetapkannya Keputusan ini.
KEDUA	: Pemenang lelang sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini diberikan hak untuk mengelola Tempat Olah Ragaselama satu tahun terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal
KETIGA	: Pemenang lelang sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini berkewajiban untuk : a. memelihara kebersihan dan keamanan fasilitas tempat olah raga; b. melakukan pengaturan, penataan, pelayanan dan pengawasan tempat olah raga; c. menyusun laporan pengelolaan tempat olah raga kepada Bupati melalui Kepala SKPD selambat-lambatnya satu bulan sebelum berakhirnya masa pengelolaan.
KEEMPAT	Pemenang lelang sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini berhak untuk: a. menetapkan tata tertib penggunaan fasilitas tempat olah raga; b. menetapkan biaya penggunaan fasilitas tempat olah raga.
KELIMA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangannyar pada tanggal

KEPALA SKPD

NAMA Pangkat NIP.

Tembusan:

- 1. Bupati Karanganyar, sebagai laporan.
- 2. Kepala Badan Pengawas Kab. Karanganyar;
- 3. Kepala;
- 4. Sdr.

BUPATI KARANGANYAR

HJ.RINA IRIANI SRIRATAANINGSIH, SPd.M.Hum

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 42 TAHUN 2007
TANGGAL 27 SEPTEMBER 2007

FORMAT LAPORAN PENGELOLA TEMPAT OLAH RAGA

Dengan hormat,

Karanganyar, tanggal, bulan, tahun

Kepada Yth
BUPATI KARANGANYAR
Melalui
Kepala SKPD
Di

Karanganyar

			-	
No	Uraian	Kondisi awal pengelolaan	Kondisi sampai saat ini	Keterangar
1.	Fasilitas:	pengelolaan	Saat III	
	b			
2.	Pengunjung:			
	a. Berlangganan			
	b. Insidentil			
	C			
3.	Kegiatan Yang			
	dilaksanakan:			
	a. inisiatif			
	pengelola b. pihak luar			The half
4	Jml			
	Personil/pegawai			
5.	Lain-lain	No. of the second		10.88

HJ.RINA IRIANI SRIRATIVANINGSIH, SPd.M.Hum

BUPATI KARANGANYA

Nama Jabatan